

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Banyumas telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati ini telah menegaskan keberadaan Bank Sampah dalam Pasal 1 angka (29) yang menjelaskan “Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah lembaga masyarakat desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sampah termasuk bank Sampah”. Artinya, Bank Sampah merupakan bagian dari KSM dan telah diakui keberadaannya sebagai pengelola sampah. Sistem pengelolaan sampah Peraturan Bupati ini meliputi pengangkutan Sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.” Dalam melakukan sistem pengelolaan sampah Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembentukan KSM atau Bank Sampah. Pembentukan KSM atau Bank Sampah dibentuk untuk mengelola sampah organik, sampah anorganik, dan Sampah B3 rumah tangga yang tidak termasuk limbah industri dan medis.
2. Peran Bank Sampah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan dilakukannya penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan Bank Sampah meliputi pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, pengangkutan Sampah, dan Pengolahan Sampah. Melihat Bank Sampah memiliki yang potensi dalam mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang menjadi landasan hukum bagi Bank Sampah di wilayah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan sampah berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank Sampah berupa penanganan sampah yang tidak berkelanjutan agar nantinya sampah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai guna dan dapat digunakan

kembali. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, sistem pengelolaan sampah yang dilakukan Bank Sampah memberi kontribusi bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berkelanjutan akan tercipta lingkungan yang baik.

B. Saran

1. Pemerintah Banyumas sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Namun Peraturan Bupati ini masih memiliki kekurangan khususnya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah belum secara detail dijelaskan. Sehingga perlu adanya pertimbangan dari pembuat kebijakan di daerah Kabupaten Banyumas mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Bank Sampah dan perlu dikaji lebih lanjut terkait kedudukan Bank Sampah yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, pada prakteknya masih banyak permasalahan yang terjadi pada Bank Sampah, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik.